



**RANCANGAN
20 NOVEMBER 2025**

WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang:
- a. bahwa ekonomi kreatif memiliki arti penting dan kedudukan strategis dalam menopang ketahanan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, serta penciptaan lapangan kerja guna memajukan pembangunan perekonomian dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif di Kota Batu, diperlukan upaya optimalisasi pengembangan Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan dalam rencana pembangunan Daerah yang dapat memberikan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif yang berdaya saing, mudah diakses dan terlindungi secara hukum;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada seluruh pihak terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif, maka diperlukan pengaturan tentang pengembangan ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
8. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 10 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor ...);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALI KOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PENGEMBANGAN EKONOMI

KREATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Batu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya nilai ekonomi, yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
7. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, serta pengembangan usaha kreatif dan industri kreatif.
8. Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumberdaya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi.
9. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksplotasi daya kreasi dan daya cipta individu.
10. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
11. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
12. Pelaku Kreasi adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.
13. Pengelola Kekayaan Intelektual adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.

14. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif.
15. Pusat Kreasi adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk ekonomi kreatif setempat.

Pasal 2

Pelaksanaan Ekonomi Kreatif berasaskan:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. berkelanjutan; dan
- e. identitas bangsa.

Pasal 3

Pengaturan pengembangan Ekonomi Kreatif ini bertujuan untuk:

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi Daerah, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
- b. meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Daerah dan meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- c. menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global di Daerah;
- d. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya serta sumber daya ekonomi lokal;
- e. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- f. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- g. mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. komite Ekonomi Kreatif;
- c. pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- e. rencana induk pengembangan Ekonomi Kreatif;
- f. kerja sama dan peran serta masyarakat;
- g. penghargaan;
- h. sistem informasi Ekonomi Kreatif;
- i. pusat kreasi; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif termasuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren pilihan di bidang pariwisata, yaitu sub urusan:
 - a. pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual; dan
 - b. pengembangan sumber daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penyediaan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam pengembangan sumber daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai kewenangan untuk melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KOMITE EKONOMI KREATIF

Pasal 6

- (1) Wali Kota sesuai kewenangannya membentuk Komite Ekonomi Kreatif yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota.
- (3) Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas membantu Wali Kota dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan Ekonomi Kreatif serta tugas lainnya yang ditugaskan oleh Wali Kota terkait dengan pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (4) Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan mekanisme kerja Komite Ekonomi Kreatif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PELAKU EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. pelaku kreasi; dan
- b. pengelola kekayaan intelektual.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 8

Pelaku Ekonomi Kreatif berhak untuk:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan pendampingan hukum;
- d. mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Daerah; dan
- e. mendapatkan jaminan, dukungan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Pelaku Ekonomi Kreatif berkewajiban untuk:

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan dan budaya bangsa dalam kegiatan Ekonomi Kreatif;
- b. memberikan Informasi Ekonomi Kreatif dalam Sistem Informasi Ekonomi Kreatif; dan
- c. melakukan bantuan pembinaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang masih pemula.

Pasal 10

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pengelola Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berkewajiban untuk:

- a. memenuhi syarat sebagai pengusaha untuk memanfaatkan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melakukan bantuan pembiayaan yang berasal dari dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan untuk kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan hak dan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10.

- (2) Pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kebijakan Pemerintah Daerah yang berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada pemenuhan dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB V PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sub sektor:
 - a. aplikasi;
 - b. pengembang permainan (*game developer*);
 - c. arsitektur;
 - d. desain interior;
 - e. desain komunikasi visual;
 - f. desain produk;
 - g. fashion (*fesyen*);
 - h. film, animasi dan video;
 - i. fotografi;
 - j. kriya;
 - k. kuliner;
 - l. musik;
 - m. penerbitan;
 - n. periklanan;
 - o. seni pertunjukan;
 - p. seni rupa; dan
 - q. televisi dan radio.
- (3) Sub sektor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai sub sektor yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:

- a. Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
- b. organisasi lintas Komunitas Kreatif lokal; dan/atau
- c. pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya.

Pasal 14

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:

- a. pengembangan riset;
- b. pengembangan pendidikan;
- c. fasilitasi pendanaan pembiayaan;

- d. penyediaan infrastruktur;
- e. pengembangan sistem pemasaran;
- f. pemberian insentif;
- g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- h. perlindungan hasil kreativitas.

Bagian Kedua
Pengembangan Riset
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan menyelenggarakan pengembangan riset bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif, perguruan tinggi, Pelaku Ekonomi Kreatif, Komunitas Kreatif dan/atau masyarakat yang digunakan sebagai bahan pembuat kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Pendidikan
Pasal 16

Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.

Pasal 17

- (1) Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:
 - a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
 - b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan program kurikulum intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler di bidang Ekonomi Kreatif pada jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan program kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

Bagian Keempat
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan
Pasal 18

Pendanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat berasal dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pendanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi;
 - c. pemenuhan sarana prasarana Kota Kreatif; dan/atau
 - d. pemenuhan kewajiban Daerah Kota sebagai Kota Kreatif tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional.
- (3) Pendanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tersebar pada Perangkat Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah memperluas sumber pendanaan dalam upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui kerja sama dengan Pengelola Kekayaan Intelektual, pengusaha, industri, pemerintah Provinsi, pemerintah daerah pusat dan/atau internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pembiayaan Ekonomi Kreatif bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disalurkan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan.
- (2) Pengembangan sumber pembiayaan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kewajiban bagi Pengelola Kekayaan Intelektual, pengusaha Ekonomi Kreatif, dan Industri Ekonomi Kreatif untuk memberikan

dana tanggungjawab sosial perusahaan dan memfasilitasi program kemitraan;

- b. pembiayaan dari dana tanggungjawab sosial perusahaan dan program kemitraan baik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Kota ataupun perusahaan di Daerah Kota; dan/atau
- c. mekanisme pembiayaan lainnya yang sah.

Pasal 22

- (1) Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum.
- (2) Pembentukan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penyediaan Infrastruktur

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun sebagai Pusat Kreasi.
- (4) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:
 - a. lisensi;
 - b. waralaba;
 - c. alih teknologi;
 - d. jenama bersama;
 - e. pengalihan hak; dan/atau
 - f. bentuk kemitraan lain.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal.

- (4) Dalam hal kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pemilik dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat berupa:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
 - c. akses dan/atau bantuan Pembiayaan;
 - d. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
 - e. bantuan promosi pemasaran;
 - f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
 - g. akses pemasaran;
 - h. inkubasi pemasaran melalui Lembaga yang ditunjuk;
 - i. pendampingan penghitungan penilaian kekayaan intelektual; dan/atau
 - j. layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas perluasan kesempatan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Fasilitasi bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(1) huruf a terdiri atas:

- a. legalitas usaha;
- b. pengelolaan kekayaan intelektual;
- c. peningkatan kualitas produk yang berupa aset berwujud dan tak berwujud; dan/atau
- d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Pasal 27

Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(1) huruf b terdiri atas:

- a. perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. permohonan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual; dan/atau
- c. perizinan dan pendaftaran dalam bidang pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Pasal 28

Fasilitasi akses dan/atau bantuan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. pemberian insentif; dan/atau
- b. penyediaan skema Pembiayaan khusus

Pasal 29

Fasilitasi pelayanan informasi/konsultasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d berupa penyediaan portal akses data dan konsultasi usaha terkait pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Pasal 30

Fasilitasi bantuan promosi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. pemberian dukungan promosi pemasaran melalui berbagai media yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. penyediaan program untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam perencanaan program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Fasilitasi penyediaan sistem manajemen kolektif digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. inventarisasi produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual dalam bentuk konten digital;
- b. penyusunan daftar kriteria usaha Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual;
- c. penyediaan platform untuk pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual; dan/atau
- d. pengintegrasian sistem elektronik Pemerintah Daerah yang memfasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Pasal 32

Fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g terdiri atas:

- a. prioritas pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau
- b. membentuk forum komunikasi antar pelaku kreasi, pengelola kekayaan intelektual, dan pelaku usaha.

Pasal 33

- (1) Fasilitasi inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h meliputi penyediaan sumber daya dan layanan untuk mempercepat proses pelayanan.
- (2) Penyediaan sumber daya dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Pasal 34

Fasilitasi pendampingan penghitungan penilaian kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf i dilakukan terhadap nilai aset tak berwujud dengan cara:

- a. memberikan bantuan penghitungan aset secara langsung melalui program pendampingan insidental; dan/atau
- b. membentuk dan/atau menunjuk lembaga penilaian aset tak berwujud pada usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 35

Fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf j meliputi:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. mediasi;
- d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
- e. pendampingan hukum sebelum proses di pengadilan.

Bagian Ketujuh Pemberian Insentif

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa:
 - a. insentif pajak Daerah; dan/atau
 - b. insentif retribusi Daerah.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa:

- a. penyederhanaan proses impor dan ekspor bahan baku dan/atau bahan penolong usaha Ekonomi Kreatif;
 - b. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;
 - c. kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang Ekonomi Kreatif;
 - d. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual;
 - e. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif; dan
 - f. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Fasilitasi Kekayaan Intelektual
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kekayaan intelektual berupa:
 - a. pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pelindungan Hasil Kreativitas
Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.
- (2) Pelindungan hasil kreativitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
Pasal 39

- (1) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dalam sebuah dokumen Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah mengacu kepada Rencana Induk Ekonomi Kreatif nasional dan Rencana Induk Ekonomi Kreatif daerah provinsi.

- (3) Rencana induk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Rencana induk Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Penyusunan Rencana induk Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah Kota dengan melibatkan Komite Ekonomi Kreatif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Kerja Sama
Pasal 40

- (1) Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
 - a. lembaga pendidikan;
 - b. dunia usaha;
 - c. dunia industri;
 - d. jejaring komunitas;
 - e. media;
 - f. pemerintah daerah lain; dan/atau
 - g. lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan penghargaan terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. menjaga dan melindungi kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan bagi insan kreatif secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam rangka mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usul dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif setelah berkonsultasi dengan Komite Ekonomi Kreatif.
- (3) Insan Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. Komunitas Kreatif;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. media;
 - e. lembaga keuangan; dan/atau
 - f. masyarakat.

BAB IX SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Pasal 43

- (1) Dinas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif menyediakan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif yang terbaru dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Penyediaan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara akurat, lengkap dan berkesinambungan, meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penganalisaan;
 - d. penyimpanan;
 - e. penyajian; dan
 - f. penyebarluasan
- (3) Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat seluruh kebijakan dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif serta penyebaran Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif wajib membangun dan mengembangkan dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan sistem Ekonomi Kreatif Nasional dan sistem Ekonomi Kreatif Provinsi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 44

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif harus menyampaikan informasi Ekonomi Kreatif pada lingkup kegiatan dan/atau usahanya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif dalam rangka pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

PUSAT KREASI

Pasal 45

- (1) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dapat berbentuk:
 - a. ruang pameran;
 - b. ruang pelatihan;
 - c. ruang kreativitas;
 - d. ruang kerja bersama (*co-working space*); dan/atau
 - e. ruang lainnya yang dapat dipergunakan sebagai Pusat Kreasi.
- (2) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - c. pusat promosi dan pemasaran;
 - d. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten;
 - e. pusat inkubasi bisnis; dan/atau
 - f. pusat kegiatan lain dalam rangka pengembangan pemberdayaan Ekonomi Kreatif.
- (3) Pusat Kreasi sebagai infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 46

- (1) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 menjadi sarana penunjang bagi kegiatan pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penataan, pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi berdasarkan kewilayahan dan/atau tema Ekonomi Kreatif.
- (3) Penataan, pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikombinasikan dengan Sentra Industri Kreatif, kampung wisata dan jalur potensi Ekonomi Kreatif sesuai dengan tata ruang dan wilayah Daerah.

Pasal 47

Kegiatan yang dapat dilakukan pada Pusat Kreasi antara lain:

- a. peningkatan keterampilan dan manajemen Ekonomi Kreatif;

- b. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
- c. peningkatan dan perluasan jaringan kerja sama para Pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. penyediaan informasi;
- e. pelaksanaan sosialisasi;
- f. pemberian bimbingan teknis;
- g. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;
- h. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk Ekonomi Kreatif;
- i. pengembangan konten;
- j. pendampingan model usaha bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- k. pendampingan pengelolaan keuangan dan manajemen usaha bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
- l. kegiatan lain yang dapat berguna bagi pengembangan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 48

- (1) Penataan, pembangunan, pengembangan dan/atau pengelolaan Pusat Kreasi dilakukan oleh unit pelaksana teknis Pemerintah Daerah atau dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penataan, pembangunan, pengembangan dan/atau pengelolaan Pusat Kreasi dilakukan secara profesional dan dapat dilakukan komersialisasi.
- (3) Biaya penataan, pembangunan, pengembangan dan/atau pengelolaan ruang kreatif dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah.
- (4) Pemanfaatan ruang kreatif oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang bersifat tidak menghasilkan keuntungan tidak dibebankan biaya.
- (5) Komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kegiatan pihak lain yang menghasilkan keuntungan.
- (6) Hasil komersialisasi ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan sebagai dana pengembangan untuk ruang kreatif dan pelaksanaan penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif melakukan Pemetaan sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif dalam rangka pembentukan Pusat Kreasi.
- (2) Sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif terdiri atas:
 - a. sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. sarana prasarana pelaksanaan Pusat Kreasi, terutama sarana tempat, teknologi, informasi dan komunikasi.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan terselenggaranya Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan sektor Ekonomi Kreatif dan/atau Industri Kreatif;
 - c. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - d. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - e. perlindungan terhadap penyalahgunaan dokumen dan/atau informasi yang tidak benar dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di
pada tanggal

WALI KOTA BATU,

(.....)

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

(.....)

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2025 NOMOR SERI

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Ekonomi kreatif adalah konsep perekonomian yang bertumpu pada pemanfaatan informasi dan unsur kreativitas. Dalam model ini, gagasan dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor produksi utama. Ekonomi kreatif berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena ide dan kreativitas merupakan sumber daya yang tidak akan habis dan dapat terus diperbarui. Kreativitas sendiri dapat dipahami sebagai kemampuan atau daya untuk menghasilkan hal-hal baru dan unik dalam upaya menemukan solusi atas suatu permasalahan.

Pengembangan Ekonomi Kreatif merupakan bagian dari pembangunan ekonomi nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, seperti kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, keberlanjutan, kepedulian terhadap lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional demi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Upaya ini menjadi satu kesatuan dalam pembangunan ekonomi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk mencapai kemakmuran bersama. Secara terarah, Pengembangan Ekonomi Kreatif diupayakan berlangsung secara terus-menerus guna mewujudkan struktur perekonomian yang kuat dan mandiri. Seluruh proses tersebut dijalankan dengan tetap mengedepankan perlindungan, pelestarian, dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Potensi Ekonomi Kreatif di Kota Batu sangat besar untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh keberadaan kawasan wisata yang berperan dalam sektor tersebut, serta banyaknya komunitas yang bergerak di bidang industri kreatif. Kehadiran Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pelaku kreatif mengenai nilai ekonomi dari suatu produk berbasis kreativitas, serta mendorong terwujudnya sinergi yang lebih terstruktur dan terpadu antar lembaga pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan yang ada. Peraturan Daerah ini juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi pengembangan Ekonomi Kreatif di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif didasari atau berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif menjamin adanya kesetaraan kesempatan yang sama kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif dilakukan secara sistematis, terencana, dan terus-menerus.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas identitas bangsa” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu mencerminkan dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat serta memperhatikan agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelaku kreasi” adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengelola kekayaan intelektual” adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu. Contoh pengelola kekayaan intelektual antara lain penerbit musik/film/gim, distributor musik/film/gim, bioskop, layanan pengaliran video (video streaming), rumah

makan/restoran/kafe, perusahaan iklan, penyelenggara teater, pengelola portal daring (online), dan pengelola program daring.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Pengembangan riset di bidang Ekonomi Kreatif antara lain dilakukan terhadap produk, Pelaku Ekonomi Kreatif, potensi lokal, dan pasar.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Badan Layanan Umum” adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang memberikan fleksibilitas berupa

keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur fisik” adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi” adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lisensi" adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak Kekayaan Intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "waralaba" adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang

telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "alih teknologi" adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antarlembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "jenama bersama" adalah penggunaan dua merek atau lebih dalam satu penawaran produk untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi suatu barang dan/atau jasa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengalihan hak" adalah pengalihan hak Kekayaan Intelektual dari pemilik hak kepada penerima hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "bentuk kemitraan lain" antara lain yaitu pemasaran Kekayaan Intelektual dengan menggunakan aliansi strategis, misalnya sistem joint venture atau menggunakan sistem pemasaran yang ada namun dengan menerapkan kearifan lokal dalam bentuk modifikasi mekanisme kemitraan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif fiskal” adalah dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “insentif nonfiskal” adalah pemberian kemudahan untuk mendukung Pelaku Ekonomi Kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun nonfisik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATU, PROVINSI JAWA TIMUR :
...../2025